

Penyuluhan zakat profesi (Zakat Gaji) pada pegawai koperasi mitra golden blossom Sumatera Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali

Saprida¹, Zuul Fitriani Umari², Ahmad Widad Muntazhor¹, Ayila¹

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

²Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, FEBI, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Penulis korespondensi : Zuul Fitriani Umari

E-mail : zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

Diterima: 27 April 2026 | Direvisi: 06 Juni 2026 | Disetujui: 06 Juni 2026 | Online: 20 Juni 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini membahas tentang zakat gaji pada pegawai koperasi mitra GBS desa Prambatan Pali. Sosialisasi ini dilakukan karena adanya pertanyaan-pertanyaan pegawai koperasi perihal zakat gaji. Tujuan kegiatan sosialisasi ini memberikan pengetahuan tentang zakat gaji/profesi terhadap pegawai koperasi dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami akan adanya zakat gaji secara baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pegawai koperasi mitra GBS Pali memahami bahwa adanya zakat gaji bagi pegawai yang gajinya mencapai nisab zakat. Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan/gaji pekerjaan halal tiap bulan. Hukumnya wajib menurut ulama kontemporer, MUI Fatwa No. 3 No. 3 Tahun 2003 dan Baznas dengan syarat wajib zakat terpenuhi.

Kata Kunci : penyuluhan; zakat profesi; nisab zakat; mustahiq zakat.

Abstract

This community service activity discusses salary zakat for employees of the GBS partner cooperative in Prambatan Pali village. This outreach was conducted in response to questions from cooperative employees regarding salary zakat. The objective of this outreach is to provide knowledge about salary/professional zakat to cooperative employees with the hope that participants will understand the concept of salary zakat properly and correctly in accordance with Islamic law. The methods used in this outreach activity were lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The results of this outreach indicate that employees of the GBS partner cooperative in Pali understand that salary zakat applies to employees whose salaries reach the zakat nisab threshold. Professional zakat is a mandatory zakat that must be paid from monthly income or wages earned through halal work. It is obligatory according to contemporary scholars, MUI Fatwa No. 3 of 2003, and Baznas, provided that the conditions for zakat are met.

Keywords: outreach; professional zakat; zakat threshold; zakat recipients.

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannaas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat

serta pemerataan ekonomi. (Ghofur & Suhendar, 2021). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Kusela, Nabila, & Handayani, 2025). Salah satu hal wajib yang harus dilaksanakan oleh individu Muslim adalah menunaikan zakat. Eksistensinya jadi item terpenting dalam filantropi Islam, tidak hanya sebagai bantuan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. (Zahara, Zahra, Prawita, & Zahra, 2023).

Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan kesepakatan para ulama dari waktu ke waktu, zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah dan zakat mal (harta). Adapun jenis-jenis zakat harta yang disepakati para ulama, yaitu; Uang (emas, perak dan apa saja yang menempati kedudukannya seperti uang kertas), barang tambang dan hasil bumi, hasil perdagangan, hasil pertanian, biji-bijian dan buah-buahan serta ternak. Saat ini muncul jenis zakat yang dianggap baru dalam dunia perzakatan, yakni zakat yang dikenal dengan istilah zakat profesi (zakat penghasilan). (Musanna, Makraja, & Yanti, 2024). Yusuf al Qardhawi menyatakan bahwa zakat penghasilan atau zakat penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keterampilan yang dilakukannya secara individu maupun kolektif, perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Baik pekerjaan itu dikerjakan sendiri-sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, penjahit, da'i dan sebagainya, atau yang dikerjakan bersama-sama misalnya pegawai pemerintah atau swasta dengan sistem upah atau gaji. (Safpuriyadi & Tanjung, 2024).

Zakat penghasilan/zakat profesi atau juga disebut zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang sumbernya dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar Syariah seperti pendapatan dari gaji, honorarium, jasa, upah, dan lain-lain yang diperoleh secara rutin dari profesi seperti pejabat negara, karyawan, pegawai, guru, ataupun tidak rutin seperti pengacara, konsultan, dokter, dan pekerjaan sejenis lainnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (Amri & Dzikri, 2024). Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Pendapat ini dibangun berdasarkan: *Pertama*: Ayat Alqur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At Taubah: 103, QS. Al Baqarah: 267, dan QS. Adz Dzariyaat: 19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi. *Kedua*: Pendapat Ulama terdahulu maupun sekarang, dimana mereka mengatakan bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra tentang seorang laki-laki yang memperoleh hartanya (al-maal al- mustafaad) beliau berkata: "Dia mengeluarkan zakatnya pada hari dia mendapatkan harta itu" (Al-Amwaal, hal. 413). *Ketiga*: Dari sudut keadilan yang merupakan ciri ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya. (Elpianti Sahara Pakpahan, 2018).

Zakat profesi bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2.5%. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati. (Suhairi & Tanjung, 2025). Zakat profesi merupakan salah satu instrument fiskal islami yang sangat luar biasa potensinya. Jika zakat profesi dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi ummat dan pemerataan

pendapatan. Ujung dari itu semua akan menjadikan peningkatan perekonomian bangsa. (Hertina, 2013).

Zakat Profesi merupakan harta dari penghasilan rutin yang sudah mencapai nisab contohnya contohnya gaji karyawan di koperasi mitra GBS Prambatan Pali. Adanya pertanyaan-pertanyaan pegawai koperasi terkait zakat gaji menggerakkan penulis dan tim untuk mengadakan sosialisasi terkait zakat profesi/zakat gaji, untuk memudahkan dalam sosialisasi zakat gaji secara terperinci penulis mengadakan sosialisasi tersebut di koperasi mitra GBS TK desa Prambatan. Sosialisasi ini membahas pengertian zakat profesi, syarat zakat profesi, nisab zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang zakat profesi, hikmah zakat profesi diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi serta kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi pada pegawai koperasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang zakat profesi terhadap pegawai koperasi GBS dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami zakat gaji sesuai ketentuan syariat Islam. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 04 April 2026 dengan jumlah peserta 30 orang dari pimpinan dan staf koperasi mitra GBS desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di koperasi Mitra GBS (Golden Blossom Sumatera) desa Prambatan Pali dengan peserta 30 orang dari pimpinan dan pegawai koperasi. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan penulis dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang materi zakat penghasilan (gaji) yang telah disiapkan sebelum kegiatan sosialisasi. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (Aravik, Sopian, & Tohir, 2023). Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. (Latifah, Sulistia, & Sajiwo, 2023). Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab ini tepat dilakukan ke peserta sosialisasi karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat peserta dapat menerima pelajaran sekaligus secara bersamaan. Metode tanya jawab ini dapat melatih peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi sehingga dapat menciptakan kondisi sosialisasi zakat menjadi menyenangkan. Proses kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu mulai pukul 09.00 sd. selesai pada tanggal tanggal 04 April 2026.

Kesepakatan dengan Mitra

Ketua Koperasi Mitra GBS Desa Prambatan Pali sebagai mitra sangat terbuka dan bersedia untuk memfasilitasi selama kegiatan pengabdian yang dilakukan di koperasi pada tanggal 04 April 2026. Dengan adanya kesepakatan dengan mitra, diharapkan hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang nyata untuk mitra.

Tahap Persiapan Tim

Pada tahap persiapan tim, diperlukan adanya penentuan siapa yang menjadi anggota tim dari PkM yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan pembagian tugas dari masing-masing anggota tim PkM. Setelah dilakukan pembagian tugas dilanjutkan dengan penyusunan jadwal observasi serta pelaksanaan kegiatan PkM. Pelaksanaan Pengabdian ini melibatkan dosen dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah (S1) IGM yang ikut dalam kegiatan observasi lokasi, sosialisasi dan menyiapkan seluruh administrasi seperti surat menyurat, undangan, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan.

Tahap Observasi Lokasi

Melihat situasi dan permasalahan, selanjutnya tim akan menentukan solusi yang akan dibutuhkan sehingga diharapkan dapat membantu permasalahan mitra.

Penyuluhan zakat profesi (Zakat Gaji) pada pegawai koperasi mitra golden blossom Sumatera Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi zakat penghasilan pada pegawai koperasi GBS menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan PkM terbagi menjadi 3 yaitu paparan materi tentang zakat gaji, tanya jawab dan penutup tertera pada susunan tabel 1.

Tabel 1. Susunan Pelaksanaan Kegiatan PkM

Tema	Penyuluhan Zakat Penghasilan pada Pegawai Koperasi Mitra GBS Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali
Peran Mitra	Peserta menerima kegiatan pengabdian
Kegiatan	1. Registrasi Peserta 2. Pembukaan 3. Penyampaian materi tentang zakat profesi/penghasilan a. Pengertian profesi/penghasilan b. Syarat zakat profesi c. Dasar hukum zakat profesi d. Pendapat mazhab syafi'i dan hanafi akan zakat profesi e. Hikmah zakat profesi 4. Tanya jawab dan diskusi 5. Penutup
Pemateri	1. Saprida 2. Zuul Fitriani Umari
Indikator Keberhasilan	1. Banyaknya peserta sosialisasi 2. Keaktifan peserta sosialisasi 3. Banyaknya pertanyaan peserta sosialisasi 4. Bertambahnya pemahaman peserta tentang zakat penghasilan setelah sosialisasi dilaksanakan.

Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dilaksanakan secara komprehensif setelah seluruh rangkaian PkM selesai dan disesuaikan dengan tujuan program. Evaluasi bertujuan mengukur tingkat keberhasilan PkM melalui metode observasi non-partisipan sistematis. Antusiasme mitra menjadi indikator utama keberhasilan yang diukur melalui observasi langsung di lapangan. Parameter observasi meliputi 3 aspek: 1) Keaktifan dan keterlibatan mitra diamati secara real-time selama kegiatan berlangsung, 2) Frekuensi dan kualitas pertanyaan peserta dicatat untuk mengukur respon dan ketertarikan, serta 3) Tingkat pemahaman peserta dievaluasi melalui observasi terhadap interaksi dan diskusi pasca-sosialisasi zakat penghasilan. Seluruh data observasi didokumentasikan menggunakan lembar observasi terstruktur untuk menjamin objektivitas dan validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Zakat Penghasilan/Profesi

Tahap pertama tim pengabdian menjelaskan tentang konsep zakat profesi secara menyeluruh, zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. (Suhairi & Tanjung, 2025). Zakat Profesi menurut Muhammad Gozali adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). (Leli, 2022). Zakat penghasilan atau profesi adalah harta yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab yang telah ditentukan. (Kusela et al., 2025). Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf

Penyuluhan zakat profesi (Zakat Gaji) pada pegawai koperasi mitra golden blossom Sumatera Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali

Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. (Elpianti Sahara Pakpahan, 2018).

Yusus Al-Qardhawi berpendapat zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas dan perak karena para profesional ataupun karyawan memperoleh penghasilan dalam bentuk uang. Oleh karena itu nisab zakat profesi juga disamakan dengan nishab zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gr emas dan zakatnya sejumlah 2,5%. Sedangkan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan kepada zakat pertanian, oleh karenanya itu nisabnya sama dengan zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg padi ataupun gandum, dan tidak berlaku ketentuan haul. (Asmu'i, 2024). Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024, bahwa nishab zakat pendapatan/ penghasilan pada tahun 2024 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp82.312.725,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per tahun atau Rp6.859.394,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. (Pratama & Luthfi, 2024).

Syarat Zakat Profesi

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkan zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Milik sempurna.
- b. Berkembang secara riil atau estimasi.
- c. Sampai nishab.
- d. Melebihi kelebihan pokok.
- e. Tidak terjadi zakat ganda.
- f. Cukup haul.

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu:

- a. Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas.
- b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun.
- c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- d. Bebas dari kewajiban hutang. (Hertina, 2013).

Pada tahun 2000 konsep zakat setelah profesi merebak ke Indonesia sehingga mengakibatkan. Perkembangan konsep zakat di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan yang mengadopsi pendapat Yusuf al-Qadhawi. (Masruri, 2024). Menurut Kementerian Agama, zakat profesi sebesar 2,5% dari pendapatan seseorang telah diamanatkan untuk semua entitas pemerintah. (Hidayat & Bahri, 2024). Orang-orang yang bekerja di bidang arsitektur, kedokteran, melukis, atletik, pelayanan publik, dan sebagainya, semuanya mengandalkan kemampuan khusus dalam pekerjaan mereka. Setiap orang yang memiliki pekerjaan diwajibkan untuk membayar zakat profesi mereka jika pendapatan tahunan mereka lebih dari 90 gram emas (nishab). Setelah satu tahun berlalu, setelah persyaratan dasar terpenuhi, zakat didistribusikan pada tingkat 2,5%. (Hidayat & Bahri, 2024).

Penyuluhan zakat profesi (Zakat Gaji) pada pegawai koperasi mitra golden blossom Sumatera Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali

Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan, disamping kewajiban-kewajiban yang lain. (Al-tsaman, 2024). Zakat merupakan ibadah yang tercantum dalam rukun Islam, zakat merupakan hal yang wajib bagi semua umat muslim dalam menyisihkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. (Anisah et al., 2025).

Zakat diatur secara normatif dalam Al-Qur'an dan hadis, baik terkait subjek, objek, maupun kelompok penerimanya (asnāf). Ketentuan ini menuntut pengelolaan zakat yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga akuntabel secara syariah dan sosial. (Muharromi, Basori, & Zahid, 2025). Dasar hukum zakat profesi dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surah:

- 1) QS al-Baqarah/2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

- 2) QS al-An'am/6: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Musfira, 2018).

Zakat profesi merupakan bentuk zakat kontemporer yang dikenakan atas pendapatan rutin dari profesi tertentu seperti pegawai negeri, dosen, dokter, dan lainnya. Sementara itu, pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Secara teoretis, keduanya memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang mirip, yakni redistribusi kekayaan. Namun dalam praktiknya, efektivitas zakat profesi maupun pajak penghasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum banyak diteliti secara komparatif dan sistematis. ((Daulay & Batubara, 2025). MUI menegaskan dalam Fatwahnya bahwa Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. (Masruri, 2024).

Persamaan dan Perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi Mengenai Zakat Profesi

Mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa zakat profesi (penghasilan dari pekerjaan) hanya wajib jika telah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (masa kepemilikan satu tahun). Zakat profesi dikenakan atas penghasilan yang bersifat halal dan dapat dikategorikan sebagai harta yang dimiliki secara penuh. Kedua mazhab juga memandang zakat sebagai sarana untuk membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan umat. (Azizah, Fadillah, & Nisa, 2026). Imam Syāfi'i berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikenai kewajiban zakat, meskipun seseorang memiliki jenis harta lain yang telah mencapai nisab. Namun, beliau memberikan pengecualian untuk anak hewan ternak. Anak-anak ternak tersebut tidak dizakati bersama induknya yang sudah mencapai nisab, dan apabila anak-anak itu sendiri belum mencapai nisab, maka zakat pun tidak wajib dikeluarkan

Penyuluhan zakat profesi (Zakat Gaji) pada pegawai koperasi mitra golden blossom Sumatera Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali

atasnya. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika seseorang menyewakan rumahnya kepada pihak lain dengan harga 100 dinar untuk jangka waktu empat tahun, dengan ketentuan pembayaran dilakukan pada waktu tertentu, maka ketika masa satu tahun telah berlalu, ia wajib menunaikan zakat sebesar 25 dinar untuk tahun pertama. Pada tahun kedua, ia kembali mengeluarkan zakat atas 50 dinar, dengan mempertimbangkan bahwa 25 dinar telah dikenai zakat pada tahun sebelumnya. Pola perhitungan tersebut terus berlanjut hingga zakat atas keseluruhan 100 dinar terpenuhi, dengan tetap memperhitungkan jumlah zakat yang telah dikeluarkan, baik besar maupun kecil.

Menurut Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat atas harta penghasilan wajib dikeluarkan setelah harta tersebut dimiliki selama satu tahun penuh. Namun, apabila pemiliknya memiliki harta lain yang sejenis dan telah wajib dizakati, maka zakat atas penghasilan itu dapat dikeluarkan pada awal tahun, dengan syarat jumlahnya telah mencapai nisab. Dengan demikian, berapa pun besar penghasilan yang diterima baik sedikit maupun banyak bahkan jika diperoleh hanya satu jam sebelum genap satu tahun dari harta sejenisnya, ia tetap wajib mengeluarkan zakat penghasilan tersebut bersamaan dengan zakat atas harta pokok yang sejenis, apakah berupa emas, perak, hewan ternak, maupun jenis harta lainnya

Tabel 2. Perbedaan Prinsip Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Kewajiban Zakat Profesi	Wajib zakat jika penghasilan mencapai nisab dan haul, dihitung sebagai zakat mal (harta).	Tidak wajib zakat profesi kecuali jika penghasilan dianggap sebagai hasil usaha (<i>tijarah</i>) dan memenuhi syarat niat serta nisab. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat zakat profesi tidak wajib karena tidak ada dalil spesifik.
Syarat Niat	Tidak mensyaratkan niat khusus, cukup penghasilan mencapai nisab dan haul.	Mengharuskan niat bahwa profesi tersebut sebagai usaha (<i>tijarah</i>) agar wajib zakat.
Perhitungan Zakat	Zakat dihitung dari total penghasilan yang mencapai nisab dan haul, dengan kadar 2,5%.	Jika dianggap wajib, perhitungan sama, tetapi secara umum tidak diwajibkan kecuali jika memenuhi syarat <i>tijarah</i> .
Pendapat Ulama	Mayoritas ulama Hanafi berpendapat zakat profesi wajib sebagai zakat mal.	Ulama Syafi'i berbeda pendapat, sebagian besar tidak mewajibkan zakat profesi kecuali jika dianggap sebagai hasil usaha.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa zakat profesi (penghasilan dari pekerjaan) hanya wajib jika telah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (masa kepemilikan satu tahun). Zakat profesi dikenakan atas penghasilan yang bersifat halal dan dapat dikategorikan sebagai harta yang dimiliki secara penuh. Kedua mazhab juga memandang zakat sebagai sarana untuk membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan umat. (Azizah et al., 2026).

Penyuluhan zakat profesi (Zakat Gaji) pada pegawai koperasi mitra golden blossom Sumatera Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali

Hikmah Zakat Profesi/Penghasilan

Zakat sebagaimana yang disampaikan Muhammad Abdul Mannan bahwa ia merupakan sumber pendapatan Negara Islam. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban semata tetapi, meliputi berbagai aspek sosial, moralitas serta ekonomi. Pada Aspek sosial, zakat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan memberikan kesadaran terhadap orang kaya mengenai kepedulian sosial yang dimiliki. (Masruri, 2024). Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. (Ghofur & Suhendar, 2021). Zakat dapat memperkuat peran strategisnya sebagai lembaga sosial keagamaan dengan mengelolanya secara profesional dan akuntabel. Di tengah peningkatan kesadaran masyarakat bahwa zakat dapat diterima melalui lembaga resmi, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik. (Apriyanto et al., 2025).

Berikut dokumentasi kegiatan pegawai koperasi Mitra GBS desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali:



Gambar 1. Photo di koperasi Koperasi Mitra GBS (Sumber Photo : Saprida)



Gambar 2. Photo di ruangan Koperasi Mitra GBS (Sumber Photo : Saprida)

Penyuluhan zakat profesi (Zakat Gaji) pada pegawai koperasi mitra golden blossom Sumatera Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali



Gambar 3. Photo Kantor PT. GBS desa Prambatan Pali (Sumber Photo : Saprida)

Hasil sosialisasi yang narasumber berikan kepada pegawai penyuluhan zakat profesi pada pegawai koperasi mitra GBS Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh pegawai yang mengikuti sosialisasi tersebut tertib dan semangat dari awal sosialisasi sampai akhir sosialisasi. Setelah selesai penyampaian materi pertama dan kedua dilanjutkan dengan tahapan tanya jawab dengan peserta sosialisasi pengabdian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil dari tanya jawab dengan peserta sosialisasi, dari hasil tanya jawab tersebut didapatkan hasil yang cukup baik peserta bisa menjawab dengan benar terhadap tanya jawab yang diberikan. Sebagian pegawai bertanya tentang takaran zakat profesi bagi mereka dan ada yang menanyakan perihal perhitungan zakat profesi.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat di TK Sarmaning Sako Palembang telah menjawab tujuan awal yaitu meningkatkan pemahaman dasar zakat penghasilan bagi mitra. Tujuan tersebut terjawab melalui implementasi metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang terbukti efektif meningkatkan antusiasme dan pemahaman peserta, sebagaimana terlihat dari keaktifan mitra, frekuensi pertanyaan, dan respon pasca-sosialisasi. Secara substansi, kegiatan ini berhasil mengantarkan peserta pada pemahaman komprehensif terkait 6 aspek fundamental zakat profesi: definisi sebagai zakat atas penghasilan halal bulanan, dasar hukum Al-Qur'an dan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, status wajib menurut ulama kontemporer, syarat dan nisab, serta perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Meskipun demikian, penelitian ini menyadari keterbatasan ruang lingkup yang hanya menyentuh aspek dasar, sehingga secara komprehensif penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji zakat penghasilan secara lebih lengkap, terstruktur, dan aplikatif sesuai perkembangan ekonomi kekinian. Dengan demikian, pengabdian ini menjadi fondasi awal yang relevan untuk penguatan literasi zakat profesi di masyarakat.

Pengabdian masyarakat ini hanya membahas tentang pemahaman dasar terhadap zakat penghasilan, tidak membahas secara keseluruhan. Penelitian ini selanjutnya diharapkan membahas tentang zakat penghasilan secara lengkap dan terperinci.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam pembuatan jurnal pengabdian ini, khususnya kepada Yayasan Indo Global Mandiri yang telah memberikan bantuan waktu dan biaya dalam pelaksanaan PkM dan pembuatan jurnal tentang penyuluhan zakat profesi pada pegawai koperasi mitra GBS Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-tsaman, J. (2024). Transparansi Pengelolaan dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Al-Tsaman*, 1(1), 145–159. <https://doi.org/https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/253>
- Amri, F., & Dzikri, A. (2024). Peranan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(02), 405–416. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1908>
- Anisah, A., Azizah, N., Wulandari, N. D., Afifah, B., Surya, N., & Habibah, S. (2025). Pengelolaan Zakat Yang Transparan dan Akuntabel Di Era Digital : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 3048–3062. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19005>
- Apriyanto, Pratiwi, A. P., Safitri, D., Nurjati, M., & Ridwan, M. (2025). Peran Regulasi DJP dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Zakat. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 98–105. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2451>
- Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 187–206. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646>
- Asmu'i, Y. (2024). Zakat Profesi bagi Advokat Menurut Hukum Positif Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 381–388. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1271>
- Azizah, M., Fadillah, Y. N., & Nisa, A. (2026). Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4(4), 997–1008. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.317>
- Daulay, A. T., & Batubara, S. (2025). Analisis Peran Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Mudabbir*, 5(2), 574–579. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1207>
- Elpianti Sahara Pakpahan. (2018). Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, III(2), 629–637. <https://doi.org/https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.350>
- Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *JIEI Jurnal Ekonomi Islam*, 7(03), 1866–1879. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Hertina. (2013). Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat. *Hukum Islam*, XIII(1), 13–29. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.24014/hi.v13i1.963>
- Hidayat, A., & Bahri, S. (2024). Konsep, Jenis dan Solusi Zakat Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/DOI:10.37949/pm.v2i01.135>
- Kusela, O., Nabila, I. A., & Handayani, P. (2025). Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11, 195–205. <https://doi.org/DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11379>
- Latifah, D., Sulistia, D., & Sajiwo, B. (2023). Penerapan Metode Ceramah dan Tanya Jawab pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadis dalam Memahami Tujuan dan Fungsi Al-Qur'an, 2(April), 30–39. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780>
- Leli, M. (2022). Konsep Zakat dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. *At-Tasyri'iy*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/https://jurnal.staiyaptip.ac.id/index.php/attasyrii/article/view/161/158>
- Masruri. (2024). Implementasi Penggalan Zakat Profesi (Studi pada Payroll Zakat ASN Kabupaten Kendal). *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 12–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.69776/ikhtiyar.v2i2.123>
- Muharromi, M., Basori, M., & Zahid, M. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Zakat : Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2), 256–266. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.2.256-266>
- Musanna, K., Makraja, F., & Yanti, F. (2024). Perdebatan Zakat dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi dari Perspektif Ulama Kontemporer. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 123–135. <https://doi.org/DOI: 10.30651/mqs.v13i1.22240>
- Musfira, A. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(e), 2–15. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>

Penyuluhan zakat profesi (Zakat Gaji) pada pegawai koperasi mitra golden blossom Sumatera Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali

- Pratama, S., & Luthfi, H. A. (2024). Zakat Gaji Penghasilan Emas, Perak, Mas kawin dan Hewan Ternak. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54459/almizan.v7i1.653>
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia : Integrasi Antara Teori dan Praktik. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.21>
- Suhairi, A. B., & Tanjung, D. (2025). Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Mudabbir*, 5(1), 396–402. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.742>
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Zahra, S. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), 31–43. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>